

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam pasal 69 disebutkan bahwa kepala daerah wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, laporan keterangan pertanggungjawaban, dan ringkasan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud mencakup laporan kinerja instansi Pemerintah Daerah. Dalam penjelasan pasal 69 ayat (2) disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “laporan kinerja instansi Pemerintah Daerah” dalam ketentuan ini adalah laporan kinerja setiap satuan kerja Perangkat Daerah.

Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah juga mengamanatkan dalam pasal 17 yang menyebutkan bahwa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran menyusun Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan menyampaikannya kepada Gubernur/Bupati/Walikota, dan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara.

Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2006 tersebut diperjelas melalui Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mewajibkan setiap instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Hal itu sebagaimana disebutkan dalam pasal 18 ayat (1) bahwa Setiap Akuntabilitas Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan Penggunaan Anggaran yang telah dialokasikan. Selanjutnya dalam pasal 23 disebutkan bahwa Berdasarkan Laporan Kinerja tahunan SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Gubernur menyusun Laporan Kinerja tahunan pemerintah provinsi dan menyampaikannya kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Salah satu tuntutan publik pada saat ini adalah adanya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Muara tuntutan ini pada intinya adalah terselenggaranya tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*), sehingga Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunannya dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung-jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Hal ini diharapkan berdampak pada penyusunan laporan kinerja yang sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyampaian informasi kinerja ini dimaksudkan sebagai pengungkapan capaian kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat selama tahun 2016, berdasarkan komitmen yang telah ditetapkan diawal Tahun 2016 dalam Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat Tahun 2016. Komitmen dimaksud merupakan fokus Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat untuk mencapai tingkat kinerja yang tertuang di dalam rumusan tujuan dan sasaran. Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 disusun sebagai gambaran tolok ukur keberhasilan maupun kurangberhasilan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya selama tahun anggaran 2016 berdasarkan tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat yang telah ditetapkan.

Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 adalah gambaran secara transparan pencapaian kinerja selama tahun anggaran 2016 dikaitkan dengan upaya-upaya strategis dan operasional yang telah dilakukan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat dalam rangka mendukung mewujudkan visi dan misi Gubernur Provinsi Jawa Barat yang telah ditetapkan, melalui pencapaian tujuan dan sasaran strategis Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018. Rencana Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 disusun dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Tahun 2013-2018 yang telah ditetapkan. Selanjutnya untuk capaian yang harus dipenuhi setiap tahunnya dalam periode 5 (lima) tahun tersebut ditetapkan sejumlah sasaran yang tertuang di dalam Rencana Kinerja Tahunan/ Renja, dan dituangkan dalam RKA-SKPD serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat.

Sebagaimana diatur dalam pasal 24 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Laporan Kinerja tahunan sebagaimana dimaksud berisi ringkasan tentang Keluaran dari Kegiatan dan Hasil yang dicapai dari Program sebagaimana ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran APBD. Ringkasan tentang Keluaran dari Kegiatan dan Hasil yang dicapai dari Program dan paling sedikit menyajikan informasi tentang :

- a. pencapaian tujuan dan Sasaran SKPD;
- b. realisasi pencapaian target SKPD;
- c. penjelasan yang memadai atas pencapaian Kinerja; dan
- d. perbandingan capaian Kinerja Kegiatan dan Program sampai dengan tahun berjalan dengan target Kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan dalam Rencana Strategis SKPD

Untuk mengukur capaian kinerja dari setiap kegiatan yang mendukung pemenuhan sasaran strategis dilakukan Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK). Capaian kinerja (*performance result*) tahun anggaran 2016 dibandingkan dengan rencana kinerja (*performance plan*) yang telah disesuaikan dengan DPA Tahun Anggaran 2016 berikut perubahannya (DPPA T.A. 2016), sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat. Analisis atas capaian kinerja tahun 2016 terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan

teridentifikasinya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 disusun dalam rangka melaporkan kinerja Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, baik dalam hal keberhasilan maupun kurangberhasilan. Laporan ini juga dapat untuk menentukan atau merubah arah kebijaksanaan, perencanaan dan evaluasi serta bahan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 juga disusun dalam rangka melaksanakan kewajiban unsur penyelenggara pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya kepada masyarakat.

Organisasi Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat dan dengan Tugas Prokok dan Fungsi sesuai Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor: 40 tahun 2010, tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat.

## 1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa pada lampiran II disebutkan bahwa laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Sedangkan tujuan pelaporan kinerja adalah :

- (1) Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
- (2) Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya. Maka dokumen LKIP ini disusun dengan maksud agar setiap unsur penyelenggara negara dapat mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi serta peranannya dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dimandatkan kepada organisasi berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan.

Selain itu dari LKIP ini dapat diketahui pula pencapaian kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat sesuai dengan target dan sasaran strategis. LKIP ini merupakan sistem pengendalian manajemen di sektor publik yang memiliki dua fungsi yaitu sebagai sarana menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 kepada seluruh stakeholder dan sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat sehingga dapat dijadikan acuan perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

### 1.3 DASAR HUKUM

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yang merupakan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate untuk mendukung berlangsungnya pemerintahan dan pembangunan yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme di susun menggunakan dasar hukum sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
4. Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025;
7. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pengganti Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Laporan Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pengganti Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010

- Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintah Provinsi Jawa Barat;
  19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Jawa Barat;
  20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat;
  21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005 -2025;
  22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 – 2018;
  23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 jo Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
  24. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat;
  25. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 42 Tahun 2010 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Dilingkungan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat;
  26. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 79 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
  27. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2013 tentang Pedoman Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat;
  28. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Penggunaan dan Pengelolaan Sistem RKPD Jabar Online 2101;
  29. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2016;
  30. Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat Nomor 188.4/020A/KD-Sekre/2014 tanggal 10 Januari 2014 Tentang Rencana Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 - 2018;
  31. Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat Nomor 188.4/189/Sekre tanggal 24 Februari 2015 tentang Review Rencana Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 – 2018;
  32. Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat Nomor 188.4/936/Sekre tanggal 12 Agustus 2016 Tentang Perubahan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat Tahun 2016.

## **1.4 KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

Tugas pokok, dan fungsi Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 40 tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, adalah sebagai berikut:

### **1.4.1 Tugas Pokok**

Tugas Pokok Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat adalah melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang perhubungan berdasarkan azas otonomi, azas dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

### **1.4.2 Fungsi**

Fungsi Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan perumusan, penetapan, pengaturan dan koordinasi serta pelaksanaan kebijakan teknis transportasi darat, transportasi laut dan ASDP, transportasi udara, bina sistem operasional transportasi;
- b. Penyelenggaraan fasilitasi dan perhubungan meliputi transportasi darat, transportasi laut dan ASDP, transportasi udara, dan sistem operasional transportasi;
- c. Penyelenggaraan pembinaan dan pelaksanaan tugas-tugas perhubungan meliputi transportasi darat, transportasi laut dan ASDP, transportasi udara, dan bina sistem operasional transportasi;
- d. Penyelenggaraan koordinasi dan pembinaan UPTD;

### **1.4.3 Kewenangan**

Dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi, Dinas juga telah dilengkapi dengan peraturan Daerah yang memudahkan operasionalisasi pelaksanaan tugas dan pelayanan masyarakat melalui Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perhubungan. Namun dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, semua peraturan perundangan yang terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah akan segera disesuaikan termasuk Perda. Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perhubungan.

Dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perhubungan diatur kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dalam penyelenggaraan Perhubungan Darat, Perkeretaapian, Penyelenggaraan Perhubungan Laut, Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan, serta Penyelenggaraan Perhubungan Udara. Kewenangan-kewenangan tersebut antara lain sebagai berikut:

- A. Kewenangan dalam Penyelenggaraan Perhubungan Darat, yaitu:
  1. Penyusunan dan penetapan rencana induk jaringan lalulintas dan angkutan jalan provinsi;
  2. Pengawasan dan pengendalian operasional terhadap penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalulintas di jalan nasional dan jalan provinsi;
  3. Penetapan lokasi terminal penumpang Tipe B;
  4. Pengesahan rancang bangun terminal penumpang Tipe B;
  5. Persetujuan pengoperasian terminal penumpang Tipe B;

6. Penyusunan jaringan trayek dan penetapan kebutuhan kendaraan untuk angkutan yang wilayah pelayanannya melampaui atau melebihi wilayah Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi;
  7. Penyusunan dan penetapan kelas jalan pada jaringan jalan provinsi;
  8. Pemberian izin trayek angkutan antarkota dalam provinsi;
  9. Penyusunan dan penetapan jaringan lintas angkutan barang pada jaringan jalan provinsi;
  10. Pemberian izin trayek angkutan perkotaan dan perdesaan yang wilayah pelayanannya melampaui atau melebihi batas wilayah Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi;
  11. Penetapan wilayah operasi dan kebutuhan kendaraan untuk angkutan taksi yang wilayah pelayanannya melampaui atau melebihi wilayah Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi;
  12. Pemberian izin operasi angkutan taksi yang melayani khusus untuk pelayanan ke dan dari tempat tertentu yang memerlukan tingkat pelayanan tinggi/wilayah operasinya melampaui wilayah Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi;
  13. Pemberian izin operasi angkutan dengan tujuan tertentu dan angkutan di kawasan tertentu yang melampaui atau melebihi wilayah Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi;
  14. Pemberian rekomendasi izin trayek/izin operasi angkutan yang melampaui atau melebihi wilayah Provinsi;
  15. Penetapan tarif penumpang kelas ekonomi antarkota dalam Provinsi;
  16. Penentuan lokasi, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan dan penghapusan rambu lalu lintas, alat pengendali dan pengamanan pemakai jalan serta fasilitas pendukung di jalan Provinsi;
  17. Pengoperasian dan pemeliharaan unit penimbangan kendaraan bermotor;
  18. Penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan Provinsi;
  19. Penyelenggaraan analisis dampak lalu lintas di jalan Provinsi;
  20. Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan kecelakaan lalu lintas di jalan Provinsi;
  21. Pemeriksaan kendaraan di jalan sesuai kewenangannya;
  22. Pengoperasian alat penimbang kendaraan bermotor di jalan;
  23. Perizinan penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan Provinsi;
  24. Pelaksanaan penyidikan pelanggaran :
    - a. Peraturan Daerah Provinsi bidang lalu lintas dan angkutan jalan;
    - b. pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan;
    - c. pelanggaran ketentuan pengujian berkala; dan
    - d. perizinan angkutan umum.
  25. Pembentukan dan penetapan forum lalu lintas dan angkutan jalan.
- B. Kewenangan dalam Penyelenggaraan Perkeretaapian adalah :
1. Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian Provinsi;
    - a. Pembinaan dalam : Penetapan sasaran dan arah kebijakan pengembangan sistem perkeretaapian Provinsi dan perkeretaapian Kabupaten/Kota yang jaringannya melebihi wilayah Kabupaten/Kota;

- b. Pemberian arahan, bimbingan, pelatihan dan bantuan teknis kepada Kabupaten/Kota, pengguna dan penyedia jasa; dan
    - c. Pengawasan terhadap pelaksanaan perkeretaapian Provinsi;
  2. Pengusahaan prasarana perkeretaapian umum yang tidak dilaksanakan oleh badan usaha prasarana kereta api;
  3. Penetapan izin penyelenggaraan perkeretaapian khusus yang jaringan jalurnya melebihi wilayah satu Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi;
  4. Penetapan jalur kereta api khusus yang jaringannya melebihi satu wilayah Kabupaten/Kota dalam Provinsi;
  5. Penutupan perlintasan untuk keselamatan perjalanan kereta api dan pemakai jalan perlintasan;
  6. Penetapan jaringan pelayanan kereta api antarkota melebihi satu Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi;
  7. Penetapan jaringan pelayanan kereta api perkotaan melampaui satu Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi;
  8. Penetapan persetujuan angkutan orang dengan menggunakan gerbong kereta api dalam kondisi tertentu yang pengoperasiannya di dalam wilayah Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi;
  9. Izin operasi kegiatan angkutan orang dan/atau barang dengan kereta api umum untuk pelayanan angkutan antar Kota dan perkotaan yang lintas pelayanannya melebihi satu Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi; dan
  10. Penetapan tarif penumpang kereta api dalam hal pelayanan angkutan yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat dan pelayanan angkutan yang disediakan untuk pengembangan wilayah pelayanan angkutan antar Kota dan perkotaan yang lintas pelayanannya melebihi satu Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi.
- C. Kewenangan dalam Penyelenggaraan Perhubungan Laut, Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan adalah :
1. Kapal berukuran tonase kotor sama dengan atau lebih dari 7 (gt $\geq$ 7) yang berlayar hanya di perairan daratan (sungai dan danau), dalam hal :
    - a. Pemberian izin pembangunan dan pengadaan kapal sampai dengan gt 300 ditugaspembantuankan kepada provinsi;
    - b. Pelaksanaan pengukuran kapal sampai dengan gt 300 ditugaspembantuankan kepada provinsi;
    - c. Pelaksanaan pengawasan keselamatan kapal;
    - d. Pelaksanaan pemeriksaan radio/elektronika kapal;
    - e. Pelaksanaan pengukuran kapal;
    - f. Penerbitan pas perairan daratan;
    - g. Pencatatan kapal dalam buku register pas perairan daratan;
    - h. Pelaksanaan pemeriksaan konstruksi;
    - i. Pelaksanaan pemeriksaan permesinan kapal;
    - j. Penerbitan sertifikat keselamatan kapal;
    - k. Pelaksanaan pemeriksaan perlengkapan kapal; dan



- I. Penerbitan dokumen pengawakan kapal;
2. Kapal berukuran tonase kotor kurang dari 7 (gt<7) yang berlayar hanya di perairan daratan (sungai dan danau) dalam hal pemberian izin pembangunan dan pengadaan kapal;
3. Kapal berukuran tonase kotor kurang dari 7 (gt<7) yang berlayar hanya di laut dalam hal pemberian izin pembangunan dan pengadaan kapal;
4. Pengelolaan pelabuhan regional lama;
5. Pengelolaan pelabuhan baru yang dibangun oleh provinsi;
6. Rekomendasi penetapan rencana induk pelabuhan internasional hub, internasional dan nasional;
7. Penetapan rencana induk pelabuhan laut regional;
8. Rekomendasi penetapan lokasi pelabuhan umum;
9. Rekomendasi penetapan lokasi pelabuhan khusus;
10. Penetapan keputusan pelaksanaan pembangunan pelabuhan laut regional;
11. Penetapan pelaksanaan pembangunan pelabuhan khusus regional;
12. Penetapan keputusan pelaksanaan pengoperasian pelabuhan laut regional;
13. Penetapan izin pengoperasian pelabuhan khusus regional;
14. Rekomendasi penetapan DIkr/DIkp pelabuhan laut internasional hub;
15. Rekomendasi penetapan DIkr/DIkp pelabuhan laut internasional;
16. Rekomendasi penetapan DIkr/DIkp pelabuhan laut nasional;
17. Penetapan DIkr/DIkp pelabuhan laut regional;
18. Izin reklamasi di dalam DIkr/DIkp pelabuhan laut regional;
19. Pertimbangan teknis terhadap penambahan dan/atau pengembangan fasilitas pokok pelabuhan laut regional;
20. Penetapan pelayanan operasional 24 (dua puluh empat) jam pelabuhan laut regional;
21. Izin kegiatan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan khusus regional;
22. Izin kegiatan reklamasi di wilayah perairan pelabuhan khusus regional;
23. Penetapan pelayanan operasional 24 (dua puluh empat) jam pelabuhan khusus regional;
24. Penetapan duks di pelabuhan regional;
25. Rekomendasi penetapan pelabuhan yang terbuka bagi perdagangan luar negeri;
26. Izin usaha perusahaan angkutan laut bagi perusahaan yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan antar kabupaten/kota dalam wilayah provinsi;
27. Izin usaha pelayaran rakyat bagi perusahaan yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan antar kabupaten/kota dalam wilayah provinsi, pelabuhan antar provinsi dan internasional (lintas batas);
28. Pemberitahuan pembukaan kantor cabang perusahaan angkutan laut nasional yang lingkup kegiatannya melayani lintas pelabuhan antar kabupaten/kota dalam satu provinsi;
29. Pemberitahuan pembukaan kantor cabang perusahaan pelayaran rakyat yang lingkup kegiatannya melayani lintas pelabuhan antar kabupaten/kota dalam satu provinsi, lintas pelabuhan antar provinsi serta lintas pelabuhan internasional (lintas batas);

30. Pelaporan pengoperasian kapal secara tidak tetap dan tidak teratur (*tramper*) bagi perusahaan angkutan laut yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan antar kabupaten/kota dalam satu provinsi;
31. Pelaporan penempatan kapal dalam trayek tetap dan teratur (*liner*) dan pengoperasian kapal secara tidak tetap dan tidak teratur (*tramper*) bagi perusahaan pelayaran rakyat yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan antar kabupaten/kota dalam wilayah provinsi dan internasional (lintas batas);
32. Izin usaha *tally* di pelabuhan;
33. Izin usaha bongkar muat barang dari dan ke kapal;
34. Izin usaha ekspedisi/*freight forwarder*;
35. Izin usaha angkutan perairan pelabuhan;
36. Izin usaha penyewaan peralatan angkutan laut/peralatan penunjang angkutan laut;
37. Izin usaha depo peti kemas;
38. Penyusunan dan penetapan rencana umum jaringan sungai dan danau antar kabupaten/kota dalam provinsi;
39. Penyusunan dan penetapan rencana umum lintas penyeberangan antar kabupaten/kota dalam provinsi yang terletak pada jalan provinsi;
40. Penetapan lintas penyeberangan antar kabupaten/kota dalam provinsi yang terletak pada jaringan jalan provinsi;
41. Pengadaan kapal sungai, danau dan penyeberangan (SDP);
42. Pemberian rekomendasi rencana induk pelabuhan penyeberangan, dlkr/dlcp yang terletak pada jaringan jalan nasional dan jaringan jalur kereta api;
43. Penetapan rencana induk dan dlkr/dlcp pelabuhan penyeberangan yang terletak pada jaringan jalan provinsi;
44. Penetapan kelas alur pelayaran sungai;
45. Pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan rambu penyeberangan;
46. Pemetaan alur sungai lintas kabupaten/kota dalam provinsi untuk kebutuhan transportasi;
47. Pembangunan, pemeliharaan, pengerukan alur pelayaran sungai dan danau;
48. Izin pembangunan prasarana yang melintasi alur sungai dan danau;
49. Penetapan tarif angkutan penyeberangan kelas ekonomi pada lintas penyeberangan yang terletak pada jaringan jalan provinsi;
50. Penetapan tarif angkutan sungai dan danau kelas ekonomi antar kabupaten/kota dalam provinsi;
51. Pengawasan pelaksanaan tarif angkutan sdp antar kabupaten/kota dalam provinsi yang terletak pada jaringan jalan provinsi;
52. Pemberian persetujuan pengoperasian kapal untuk lintas penyeberangan antar kabupaten/kota dalam provinsi pada jaringan jalan provinsi;
53. Pengawasan pengoperasian penyelenggaraan angkutan sungai dan danau;
54. Pengawasan pengoperasian penyelenggaraan angkutan penyeberangan antar kabupaten/kota dalam provinsi pada jaringan jalan provinsi; dan
55. Pengawasan angkutan barang berbahaya dan khusus melalui angkutan SDP.

D. Kewenangan dalam Penyelenggaraan Perhubungan Udara adalah :


1. Pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan izin usaha angkutan udara niaga dan melaporkan kepada Pemerintah;
2. Pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan izin kegiatan angkutan udara dan melaporkan kepada Pemerintah;
3. Pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan jaringan dan rute penerbangan serta melaporkan kepada Pemerintah;
4. Mengusulkan rute penerbangan baru ke dan dari Daerah;
5. Pemantauan pelaksanaan persetujuan rute penerbangan dan melaporkan kepada Pemerintah;
6. Pemantauan terhadap pelaksanaan persetujuan penambahan atau pengurangan kapasitas angkutan udara dan melaporkan kepada Pemerintah;
7. Pemantauan terhadap pelaksanaan persetujuan izin terbang/FA yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan melaporkan kepada Pemerintah;
8. Persetujuan izin terbang perusahaan angkutan udara tidak terjadual antar Kabupaten/Kota dengan pesawat udara di atas 30 (tiga puluh) tempat duduk dan melaporkan kepada Pemerintah;
9. Pemantauan terhadap pelaksanaan persetujuan izin terbang perusahaan angkutan udara non terjadual antar Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi dengan pesawat udara di atas 30 (tiga puluh) tempat duduk dan melaporkan ke Pemerintah;
10. Pemantauan terhadap pelaksanaan tarif angkutan udara (batas atas) dan tarif referensi angkutan udara dan melaporkan kepada Pemerintah;
11. Pemantauan terhadap personil petugas pengamanan operator penerbangan dan personil petugas pasasi dan melaporkan kepada Pemerintah;
12. Pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan general sales agent dan melaporkan kepada Pemerintah;
13. Pemberian izin ekspedisi muatan pesawat udara (EMPU);
14. Pemberian arahan dan petunjuk terhadap kegiatan EMPU;
15. Pemantauan, penilaian dan tindakan korektif terhadap pelaksanaan kegiatan EMPU dan melaporkan kepada Pemerintah;
16. Pengawasan dan pengendalian izin EMPU;
17. Pengusulan bandar udara yang terbuka untuk angkutan udara dari dan ke luar negeri disertai alasan dan data pendukung yang memadai kepada Pemerintah;
18. Pemberian rekomendasi penetapan bandar udara umum;
19. Pemantauan terhadap keputusan penetapan lokasi bandar udara umum dan melaporkan kepada Pemerintah, pada bandar udara yang belum terdapat kantor administrasi/otoritas bandar udara;
20. Pemberian rekomendasi penetapan/izin pembangunan bandar udara umum yang melayani pesawat udara lebih dari atau sama dengan 30 (tiga puluh) tempat duduk;
21. Pemantauan terhadap penetapan/izin pembangunan bandar udara umum yang melayani pesawat udara lebih dari atau sama dengan 30 (tiga puluh) tempat duduk

- dan melaporkan kepada Pemerintah, pada bandar udara yang belum terdapat kantor administrasi/otoritas bandar udara;
22. Pemantauan terhadap pelaksanaan penetapan/izin pembangunan bandar udara khusus yang melayani pesawat udara lebih dari atau sama dengan 30 (tiga puluh) tempat duduk dan melaporkan kepada Pemerintah;
  23. Pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan pengatur pesawat udara di apron, pertolongan kecelakaan penerbangan pemadam kebakaran (PKP-PK), salvage, pengamanan bandar udara dan Ground Support Equipment (GSE), pada bandar udara yang belum terdapat kantor administrasi/otoritas bandar udara.
  24. Pemantauan terhadap personil teknik bandar udara dan melaporkan kepada Pemerintah, pada bandar udara yang belum terdapat kantor administrasi/otoritas bandar udara;
  25. Pemantauan terhadap pelaksanaan penetapan bandar udara internasional dan melaporkan kepada Pemerintah, pada bandar udara yang belum terdapat kantor administrasi/otoritas bandar udara;
  26. Pemantauan terhadap pelaksanaan penetapan batas-batas kawasan keselamatan operasi bandar udara umum yang melayani pesawat udara lebih dari atau sama dengan 30 (tiga puluh) tempat duduk dan melaporkan kepada Pemerintah, pada bandar udara yang belum terdapat kantor administrasi/otoritas bandar udara;
  27. Izin pembangunan bandar udara khusus yang melayani pesawat udara dengan kapasitas kurang dari 30 (tiga puluh) tempat duduk dan ruang udara di sekitarnya tidak dikendalikan dan terletak dalam 2 (dua) Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi, sesuai dengan batas kewenangan wilayahnya;
  28. Pemberitahuan pemberian izin pembangunan bandar udara khusus;
  29. Pemberian arahan dan petunjuk pelaksanaan kepada penyelenggara bandar udara, serta kantor terkait lainnya tentang tatanan kebandarudaraan dan memberikan perlindungan hukum terhadap lokasi tanah dan/atau perairan serta ruang udara untuk penyelenggaraan bandar udara umum serta pengoperasian bandar udara;
  30. Pemantauan terhadap personil fasilitas/peralatan elektronika dan listrik penerbangan dan melaporkan ke Pemerintah, pada bandar udara yang belum terdapat kantor administrasi/otoritas bandar udara;
  31. Pemantauan terhadap sertifikasi fasilitas/peralatan elektronika dan listrik penerbangan dan melaporkan ke Pemerintah, pada bandar udara yang belum terdapat kantor administrasi/otoritas bandar udara;
  32. Pemantauan terhadap kegiatan GSE dan melaporkan kepada Pemerintah, pada bandar udara yang belum terdapat kantor administrasi/otoritas bandar udara;
  33. Pemantauan terhadap personil GSE dan melaporkan kepada Pemerintah, pada bandar udara yang belum terdapat kantor administrasi/otoritas bandar udara;
  34. Pemantauan terhadap pelaksanaan penetapan/izin operasi bandar udara umum yang melayani pesawat udara lebih dari atau sama dengan 30 (tiga puluh) tempat duduk pada bandar udara yang belum terdapat administrasi/otoritas bandar udara dan melaporkan ke Pemerintah;

- 35. Pemantauan terhadap pelaksanaan penetapan/izin operasi bandar udara khusus yang melayani pesawat udara lebih dari atau sama dengan 30 (tiga puluh) tempat duduk pada bandar udara yang belum terdapat kantor administrasi/otoritas bandar udara dan melaporkan ke Pemerintah;
- 36. Pemantauan terhadap pelaksanaan standar operasional prosedur yang terkait dengan pengamanan bandar udara pada bandar udara yang belum terdapat administrasi/otoritas bandar udara dan melaporkan ke Pemerintah;
- 37. Membantu kelancaran pemeriksaan pendahuluan kecelakaan pesawat udara, meliputi:
  - a. Investigasi dalam pencapaian lokasi kecelakaan;
  - b. Monitoring pesawat udara milik Pemerintah, berkoordinasi dengan unit kerja terkait; dan
  - c. Membantu kelancaran keimigrasian tim investigasi warga asing.

1.4.4 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat, bahwa Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, dapat dilihat pada gambar 1.1. dibawah ini.



Gambar 1.1  
Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat

## 1.5 PEGAWAI

Pegawai Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat pada akhir Desember 2016 berjumlah 349 orang, dengan perincian berdasarkan golongan pegawai PNS adalah sebagai berikut : golongan I sebanyak 10 orang, golongan II sebanyak 92 orang, golongan III sebanyak 229 orang dan golongan IV sebanyak 23 orang.

## 1.6 SISTEMATIKA LAPORAN

Pada dasarnya Laporan Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian Kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2016. Capaian kinerja (*performance results*) Tahun 2016 tersebut dibandingkan dengan penetapan kinerja atau Perjanjian Kinerja (PK) (*Performance agreement*) tahun 2016 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Sistematika penyajian Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 berpedoman pada peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 tahun 2014 Tentang Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pengganti Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut:

### Bab I – Pendahuluan

Menjelaskan secara ringkas latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi, data kepegawaian Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat dan sistematika penulisan;

### Bab II – Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja (PK) tahun 2016 pada Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat.

### Bab III – Akuntabilitas Kinerja Tahun 2016

#### A. Capaian Kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat Tahun 2016

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

#### **B. Realisasi Anggaran**

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

#### **Bab IV – Penutup**

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerjanya.